

KEWENANGAN PEMERINTAHAN INDONESIA DALAM MENANGANI PENGUNGSI ROHINGYA MENURUT UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN

Rasji, Cesilia Aprianes, Elia, Michelle Heyde Kurniawan

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Rasji

Abstract.

Humans have the right to be protected and interact socially with other humans, for example in ethnicity or class. Ethnic, group, or ethnic diversity often causes social conflicts for the country and can also have a negative impact on the surrounding country. Ethnic issues that are now known or that are still being debated and discussed from the past to the present are the Rohingya Ethnicity, a group of people living in the Rakhine area of Myanmar state. Analysis of the process and authority of the Government of the Republic of Indonesia in handling Rohingya migration in this case can be seen from the perspective of the migration law regarding Rohingya who came to Indonesia and the steps taken by the government in the issue of Rohingya social conflict in the national government. The writing of this article uses empirical normative research in obtaining legal material in the form of writing related to the authority of the Indonesian government in responding to Rohingya migration, and this research is descriptive. The arrival of Rohingya to Indonesia can be concluded to be illegal and does not meet the provisions of the law in force in Indonesia in Article 8 of Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration, as well as the steps taken by the government both in voluntary repatriation changes and improvements in Presidential Regulation 125 of 2016 concerning the Handling of Overseas Refugees, as well as the cooperation of neighboring countries towards this social conflict, will be discussed more in depth in this study.

Keywords: illegal migration, humanitarian, displacement.

PENDAHULUAN

Kemanusiaan dan HAM adalah dua kata yang tidak dapat terpisahkan. Sejak dilahirkan di bumi dan manusia mempunyai hak alamiah yang melekat padanya, yang disebut hak asasi manusia. HAM adalah bagian integral dari hidupnya. Manusia adalah makhluk bebas, seperti yang diyakini oleh Jean

Jacques Rousseau, bahwa manusia akan semakin menyadari potensinya, nilai pengalamannya, dan nilai kemanusiaannya dalam suasana kebebasan alami.¹

HAM berasal dari sang penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diabaikan begitu saja, karena manusia adalah ciptaan Tuhan dan mempunyai kedudukan yang mulia. HAM itu ada dan melekat pada setiap orang, sehingga bersifat universal artinya berlaku dimana saja, pada semua orang dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak diperlukan bagi manusia untuk melindungi diri dan dijadikan landasan moral dalam bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain.²

Indonesia terdapat banyak suku bangsa yang beraneka ragam. Bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri etnis dan agama yang berbeda. Kehadiran kelompok etnis seringkali menimbulkan konflik. Setiap bangsa harus diakui oleh semua pihak sebagai wujud eksistensi dan ciri khasnya masing-masing. Suatu masyarakat akan merasa nyaman jika diterima dan diakui dalam komunitas besar seperti suatu bangsa. Suatu negara terdiri dari keberagaman etnis yang menjadi ciri khasnya. Namun banyak permasalahan yang muncul akibat etnis sehingga menyebabkan suatu negara tidak mengakui etnis tersebut.³

Salah satu etnis yang sedang ramai diperbincangkan yaitu mengenai etnis Rohingnya. Kelompok Rohingnya tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar. Wilayah Rakhine terletak di barat laut, berbatasan dengan Bangladesh. Kehidupan masyarakat Rohingnya terus merosot, hal ini terjadi karena pemerintah Myanmar menolak dalam mengakuinya sebagai bagian dari warga negara. Etnis Rohingnya tidak memiliki status kewarganegaraan sehingga mengakibatkan tidak adanya sebuah perlindungan negara.⁴

Pemerintah Myanmar hingga saat ini terus melakukan operasi militer yang menimbulkan kekerasan dan eksodus terhadap negara-negara sekitarnya seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Permasalahan etnis Rohingnya merupakan permasalahan yang sudah berlangsung lama hingga kepemimpinan diserahkan pada Presiden Thein Sein, status dan situasi etnis Rohingnya tidak berubah. Pemerintahan Presiden Thein Sein terus menolak mengakui kelompok etnis Rohingnya sebagai warga negara, dengan

¹ Wilujeng, S.R., "*Hak Asasi Manusia Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis*", Jurnal Universitas Diponegoro. Tanpa Tahun.

² Triwahyuningsih Susani., "*Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*", Jurnal Hukum Legal Standing, Ponorogo 2 September 2018, hal. 113.

³ Siba, M.A.M & Qomari'ah, A.N., "*Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingnya Human Right Violations On Rohingnya Conflict*", Yogyakarta Desember 2018

⁴ Budaya Budi., "*Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingnya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar*". Jurnal Ilmiah Umum, Malang Mei 2017, hal. 2.

mengatakan “Rohingnya bukanlah bangsa kami dan kami tidak mempunyai kewajiban untuk melindunginya”.⁵

Migrasi Etnis Rohingya ke Indonesia pada awalnya memberikan empati agar dapat mengubah hidup menjadi lebih baik dari penderitaan yang dialaminya. Sebuah suku atau etnis pada umumnya memiliki sebuah negara yang dapat mengakui, melindungi dan menjaganya, tetapi tidak dengan Etnis Rohingya, yang tidak dianggap dan diakui oleh negara sebagai warga negara. Hal ini menimbulkan atau berdampak pada konflik horizontal di Rakhine State, diskriminasi terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah militer Myanmar, salah satunya yakni eksodus jutaan etnis Rohingya ke negara lain.

Eksodus pertama etnis Rohingya terjadi pada Operasi Raja Naga yang merupakan salah satu metode yang digunakan pemerintah militer Myanmar untuk mengusir etnis Rohingya dari negara bagian Rakhine. Lebih dari 200.000 etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh karena mereka tidak mampu mengatasi kekerasan yang dilakukan pemerintah. Namun, setelah Operasi Raja Naga, kelompok etnis Rohingya yang diasingkan ke Bangladesh dikembalikan ke Myanmar di bawah supervisi United Nation (UN). Kemudian eksodus kedua terjadi pada tahun 1991-1992, ketika sekitar 250.800 warga Rohingya melintasi perbatasan ke Bangladesh, memicu krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah Asia Tenggara. Eksodus selanjutnya yang terungkap ke dunia terjadi ketika perahu-perahu yang membawa etnis Rohingya ditemukan mengambang di berbagai wilayah yang berbatasan dengan Samudera Hindia menuju Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Menurut Chris Lewa, yang memimpin penelitian di Arakan Project, khususnya mengenai pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya, jumlah kelompok etnis Rohingya yang memimpin eksodus ini bukanlah hal baru. Sebab sejak ia mengamati konflik di Rakhine State, sudah terjadi beberapa eksodus dan jumlahnya terus meningkat pada Oktober 2006.⁶

Krisis pengungsian/eksodus yang dilakukan oleh Etnis Rohingya mendapatkan respon-respon dari beberapa negara yang menganggap krisis tersebut sebagai krisis Laut Andaman. Oleh karena itu, ASEAN menjawab pertanyaan tersebut dan mengeluarkan pernyataan yang menegaskan komitmennya terhadap “kewajiban dan tanggung jawab yang ditentukan oleh hukum internasional dan berdasarkan peraturan hukum masing-masing negara, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan”. Solidaritas negara-negara tersebut kemudian diperkuat pada pertemuan internasional khusus mengenai migrasi tidak teratur di Samudera Hindia, yang diadakan di Bangkok pada tanggal 29 Mei 2015, yang menghasilkan deklarasi yang substansial. Deklarasi ini diadopsi

⁵ *Ibid.*, hal. 3.

⁶ UMY. Repository, *PROSES MASUKNYA ROHINGYA KE INDONESIA DAN TANGGAPAN INDONESIA TERHADAP ROHINGYA DALAM EKSODUS, TAHUN 2015*. hal 1-2 Paragraf 1

secara luas sebagai bagian dari Proses Bali pada Penyelundupan, Perdagangan Gelap Orang dan Kejahatan Transnasional (*Bali Process on Bali Declaration on Trafficking in Persons and Transnational Crime*) terkait pada tahun 2016, Proses Bali menegaskan kembali pentingnya solidaritas antar negara, termasuk menyerukan “negara-negara untuk bekerja sama guna mengidentifikasi opsi docking yang lebih dapat diprediksi”.⁷

Undang-Undang yang disahkan pada tahun 1999 mengakui bahwa pemberian suara adalah hak bagi setiap warga negara dalam memberikan wewenang kepada presiden Indonesia untuk mengambil kebijakan terkait pengungsi. Perpres No. 125/2016 berupa pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepada Presiden berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 UU No. 37/1999, memberikan kekuasaan kepada presiden untuk mengambil kebijakan mengenai pengungsi dari luar negeri melalui Perpres.⁸

UUD NRI Tahun 1945, pada tahun 2000 diamandemen dengan menambahkan Pasal 28 (g) Ayat 2 “Setiap orang berhak dilindungi dari penyiksaan atau bentuk-bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak atas perlindungan hak-hak politik dan hasil pengungsi dari negara bagian lain. Peraturan ini belum diterapkan di Indonesia, padahal berdasarkan (*Regional Cooperation Agreement atau RCA*) tahun 2000, pemerintah Indonesia telah memberi wewenang kepada UNHCR untuk melakukan proses penetapan status pengungsi di Indonesia. Alih-alih melaksanakan ketentuan UUD 1945, Pemerintah Indonesia justru memutuskan mengeluarkan Perpres 125/2016.⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 6/2011 memeriksa dokumen perjalanan merupakan prosedur terpenting sebelum orang asing memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau selama berada di Indonesia untuk dilakukan pengawasan. Pelanggaran dan ancaman pidana terkait keimigrasian akan timbul apabila orang asing memasuki wilayah NKRI tanpa adanya dokumen. Otoritas imigrasi akan menekankan hal tersebut atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing dan kemudian memberikan sanksi tegas. Tindakan keimigrasian seperti deportasi merupakan suatu bentuk sanksi yang khusus untuk fungsi keimigrasian. Hal ini sesuai dengan berlakunya UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian, sanksi terhadap perbuatan melawan hukum dan pelanggaran di bidang keimigrasian dapat diselesaikan di pengadilan setempat. Kehadiran orang asing di wilayah NKRI dengan berbagai

⁷ Kneebone, Susan (2020) "PERATURAN PRESIDEN NO. 125/ 2016 SEBAGAI KATALIS PERUBAHAN DALAM KEBIJAKAN PENYELAMATAN KAPAL PENGUNGI ROHINGYA," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 50: No. 3, Article 15. Tahun 2020.

⁸ Indonesia, “Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia”, pasal 7(1).

⁹ Enny Soeprapto, “Dibutuhkan: Undang-Undang tentang Suaka dan Pengungsi: Sebuah Catatan Refleksi”. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 20-21 Maret 2019.

kepentingan secara tidak langsung memaksa negara untuk menerapkan kebijakan keimigrasian terhadap semua imigran.

Kebijakan yang diterapkan oleh para pendatang Indonesia disebut dengan kebijakan selektif, artinya imigran yang tidak mengancam dan keamanan yang diizinkan masuk dan berkunjung ke NKRI. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan terkait kejahatan migrasi internasional. Namun beberapa kebijakan belum dilaksanakan, seperti peran imigrasi dalam area keluar masuknya imigran dan pengendalian keberadaan imigran di Indonesia. Imigran wajib mematuhi aturan yang terdapat dalam pedoman Keimigrasian selektif dan undang-undang di Indonesia. Artinya menjalankan fungsi keimigrasian memiliki peranan penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di Indonesia.¹⁰

Oleh karena itu, pemeriksaan imigrasi sangatlah penting demi mencegah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang dapat membahayakan kedaulatan NKRI. Dengan demikian, Indonesia mengambil langkah tegas dengan membuat UU tentang Keimigrasian dan memberlakukan sanksi bagi orang yang melanggar.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris guna memperoleh dokumen hukum berupa pasal-pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani perlakuan terhadap pengungsi Rohingya berdasarkan undang-undang keimigrasian, sifat penelitiannya adalah bahwa gejala deskriptif (deskripsi) mengarah pada sifat menjelaskan (melaksanakan) pandangan beberapa pihak, dari data primer atau (adaptasi) yang diawali dengan penelusuran literatur (data sekunder). Penelitian ini bersifat kualitatif dan fokus menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif undang-undang keimigrasian mengenai etnis Rohingya yang datang ke Indonesia

Studi Kepustakaan konsep migrasi dalam kependudukan dibedakan menjadi permanen dan nonpermanen. Tulisan ini yang akan mendeskripsikan studi fenomena migrasi hanya terbatas pada migrasi tenaga kerja. Migrasi

¹⁰ Hendrawan, et al, “Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara”, Jurnal ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol 5, 12 Desember 2022, hal. 5534-5535.

tenaga kerja adalah perpindahan yang melintasi batas negara tanpa terjadi dalam kerangka kontrak kerja (migrasi ilegal untuk bekerja di luar negeri).

Migrasi merupakan perpindahan tempat tinggal oleh suatu penduduk baik secara permanen maupun semi-permanen. Migrasi dalam hal ini tidak mementingkan adanya perpindahan baik berdasarkan jarak (dalam negeri/luar negeri) maupun sifatnya (permanen/semi-permanen). Adanya migrasi mengakibatkan adanya percampuran darah dan kebudayaan.

Undang-Undang Pasal 8 No. 6/2011 Tentang Keimigrasian Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Kemudian Ayat (2) menyatakan bahwa setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional. Indonesia sedang mengalami masalah kemigrasian ilegal yang dilakukan oleh etnis Rohingya yang membuat seluruh masyarakat Indonesia geram. Etnis Rohingya sudah mencapai 1.683 orang di Indonesia per 10 Desember 2023¹¹ dan menjadi hal yang cukup serius. Etnis Rohingya berasal dari Myanmar yang merupakan negara wilayah Asia Tenggara dengan luas 676,578 km². Etnis Rohingya berasal dari daerah Rakhine yang terletak di sebelah barat Myanmar. Etnis Rohingya memiliki ciri-ciri yang mirip dengan orang-orang Bengali dari Bangladesh dan umumnya mereka beragama Islam, sedangkan etnis Rakhine mayoritas adalah agama Buddha.

Khalilur Rahman sejarawan Rohingya menyatakan bahwa Rohingya berasal dari bahasa Arab, yaitu 'Raham' yang berarti rahmat. Khalilur Rahman berpendapat bahwa orang-orang Muslim yang berada di Arakan pada awalnya adalah para pedagang yang terdampar karena terancam hukuman mati oleh Raja Arakan. Mereka meneriakkan "Rahma" sebagai wujud minta ampun kepada Raja. Inilah sebabnya mengapa mereka disebut "Raham". Lambat laun istilah tersebut berubah menjadi Rhohang dan akhirnya menjadi Rohingya. Sementara itu, senior Jahiruddin Ahmed dan Nazir Ahmed, presiden dan sekretaris Konferensi Islam Arakan, punya argumen berbeda. Beliau berargumen bahwa kapal yang terdampar itu milik warga Muslim Thambu Kya yang tinggal di Pantai Arakan. Muslim ini merupakan kelompok etnis Rohingya yang sebenarnya dan merupakan keturunan orang Ruha di Afghanistan.¹²

¹¹ CNN Indonesia, "Update Jumlah Total Pengungsi Rohingya dan Sebaran Penampungan di Aceh", 1 April 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh>.

¹² UMY Repository, "29 Bab II Sejarah Konflik Etnis Rohingya di Myanmar", hal. 33.

Kondisi dimana Burma mendapatkan kemerdekaan dari Inggris tahun 1948 secara *de jure* membuat etnis Rohingya semakin terpuruk. Kemerdekaan dimulai ketika Jenderal Aung San dan perwakilan etnis Burma sepakat untuk menandatangani Perjanjian Unifikasi Burma pada 12 September 1947. Perjanjian ini menghasilkan kemerdekaan dari kolonialisme Inggris dan mengubah Burma menjadi negara federasi. Pada proses pelaksanaan kemerdekaan Myanmar, hanya perwakilan masyarakat Rohingya yang tidak diundang, sehingga masyarakat Rohingya kehilangan haknya dan wilayah Arakan diserahkan kepada suku Rakhine yang jumlah penduduknya kurang dari 10% di daerah tersebut. Situasi ini menyebabkan pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi terhadap kelompok etnis Rohingya.

Saat era kepemimpinan Perdana Menteri U Nu, tepatnya pada awal kemerdekaan Burma, Kelompok etnis Rohingya diakui sebagai warga negara yang sah. Deklarasi pemerintahan parlementer Burma di bawah kepemimpinan Perdana Menteri U Nu menjelaskan bahwa deklarasi ini secara eksplisit merujuk pada masyarakat Rohingya dan mengakui mereka sebagai salah satu kelompok etnis asli Burma. Pada tahun 1977, otoritas imigrasi *Tatmadaw* dan Burma melakukan operasi militer yang disebut Operasi *Nagamin* (Operasi Raja Naga) untuk menyaring orang asing. Akibatnya, lebih dari 200.000 warga Rohingya dideportasi dan mengungsi ke Bangladesh. Hal ini didasarkan pada klaim bahwa Rohingya adalah orang asing dalam konteks ilegal. Deklarasi ini selanjutnya dilaksanakan dengan diberlakukannya UU Kewarganegaraan Burma tahun 1982.

Etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga kenegaraan Burma, pemerintah Burma memberikan kewarganegaraan hanya kepada 135 etnis yang diakui oleh pemerintah Burma sebagai ras pribumi. Sejak munculnya India Britania dan peperangan di wilayah tersebut, masyarakat Rohingya mulai menghadapi banyak permasalahan seperti intimidasi dan kehilangan kewarganegaraan sehingga hal tersebut membuat pemerintah Burma enggan mengakui etnis Rohingya sebagai etnisnya. Sebaliknya, pemerintah Burma menganggap etnis Rohingya berasal dari Bangladesh yang mendiami wilayah Arakan secara ilegal.¹³

Indonesia sebagai negara yang pernah mengalami konflik kemanusiaan di dalam pemerintahannya, Indonesia memahami betapa kompleksnya hal tersebut yang dihadapi oleh Myanmar, sehingga Indonesia turut membantu dan mendorong Pemerintahan Myanmar untuk dapat menyelesaikan konflik

¹³ UMY Repository, “29 Bab II Sejarah Konflik Etnis Rohingya di Myanmar”, hal. 37-39.

kemanusiaan tersebut secara komprehensif dalam proses rekonsiliasinya serta penyelesaian secara damai dengan Etnis Rohingya. Indonesia ikut mendorong penyelesaian konflik antara etnis Rohingya dengan Pemerintahan Myanmar tidak semerta-merta hanya dimulut saja, tetapi Indonesia turun memiliki peran dalam kasus ini.

Untuk memahami peranan Indonesia menurut konsep *Responsibility to Protect*, maka kita perlu mengetahui dan melihat apa itu konsep R2P. Konsep *Responsibility to Protect* merupakan konsep Hubungan Internasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perang, tindak kekerasan yang dapat menyebabkan pembantaian etnis dan diskriminasi etnis.. Prinsip ini memiliki tujuan agar negara dapat melindungi warga negaranya sendiri. Selain itu, komunitas internasional juga bertanggung jawab agar setiap negara dapat memenuhi kewajibannya.¹⁴ Tentu selain memenuhi kewajiban, komunitas internasional akan membantu negara dalam memenuhi tugasnya tersebut.¹⁵ Dengan kata lain konsep kedaulatan negara yaitu dari rakyat untuk rakyat.¹⁶ Untuk menerapkan prinsip ini maka ada tiga pilar yang perlu diketahui, yaitu :

1. Negara bertanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya dari perang, pembantaian etnis, dan kejahatan yang mengarah pada jenis kejahatan lain;
2. Membantu negara-negara memikul tanggung jawab mereka terhadap komitmen komunitas internasional;
3. Pendekatan diplomatik dalam komunitas internasional yang memiliki tanggung jawab digunakan sesuai yang tertera dalam piagam PBB dengan mengambil tindakan kolektif demi menjaga masyarakat.¹⁷

Konsep ini lahir dari :

1. Negara mempunyai tanggung jawab mendasar untuk melindungi warga negaranya sebagai wujud kedaulatan nasional;

¹⁴ Alynne Hermyn. M, et. al, “Peran Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep *Responsibility to Protect (R2P)*”. hal 132

¹⁵ The Responsibility to Protect in Southeast Asia di akses melalui: http://www.r2pasiapacific.org/documents.protecting_civilians_in_uncivil_wars.pdf 4 april 2017

¹⁶ Alynne Hermyn. M, et. al, *Op Cit*, hal. 133.

¹⁷ A/RES/60/1, paragraph 138-140 “resolution adopted by the General Assembly: 60/1, 2005 World Summit Outcome”

2. Prinsip non-intervensi memiliki tanggung jawab internasional untuk setiap negara melindungi setiap warga negaranya guna mencegah dan mengakhiri situasi berbahaya yang diakibatkan oleh tidak adanya rasa aman bagi masyarakat ketika dihadapkan pada dampak perang saudara, penindasan, kegagalan negara, dan impotensi.

Atas dasar hal diatas, maka peranan Indonesia sebagai anggota dari PBB yang memiliki tanggung jawab secara diplomatik untuk membantu melindungi warga negara dari pemusnahan massal, dll seperti pada pilar yang sudah diuraikan di atas, sebagai berikut :

1. Aspek Politik

Indonesia dan Myanmar adalah negara tetangga dan sekaligus negara yang bagian dari Asosiasi Negara Asia Tenggara atau ASEAN. Indonesia dan Myanmar memiliki hubungan bilateral yang sudah terjalin dari tahun 1945 dimana Indonesia merdeka atas penjajahan hingga sekarang. Karena hubungan internasional yang terjalin antar keduanya, Myanmar mempercayai Indonesia untuk membantu menyelesaikan krisis Rohingya / konflik kemanusiaan yang terjadi. Peranan Pemerintah Indonesia dan tanggapan para masyarakat Indonesia dalam melibatkan diri dengan konflik kemanusiaan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap HAM dan kemanusiaan internasional. Ikut terlibatnya Indonesia dalam konflik ini merupakan langkah dalam membangun *image* positif dalam dunia internasional.

2. Aspek Keamanan

Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada Etnis Rohingya di Myanmar, bukan hanya sebagai tindakan moralitas melainkan jika krisis ini terus terjadi maka, akan mengganggu kerja sama regional antar negara-negara. Karena setiap kebijakan kerjasama internasional pasti memperhitungkan adanya moralitas dan kerugian. Menjaga stabilitas kawasan antar negara, memiliki tujuan agar negara-negara sekitar juga dapat ikut membantu. Negara-negara kawasan tidak dapat menolak jika Etnis Rohingya memilih negaranya untuk berdiam dan mencari perlindungan, karena dasar moralitas dan kemanusiaan internasional serta konsep R2P. Indonesia tidak dapat menolak ketika Etnis Rohingya masuk ke dalam negara untuk mencari perlindungan dengan kondisi kehidupan warga mereka yang “buruk”, sehingga pemerintah

memberikan bantuan kepada mereka dengan tujuan kondisi menjadi semakin kondusif dan mencegah terjadinya hal yang lebih buruk terjadi, jadi bukan hanya moralitas yang digarisbawahi dalam peranan Indonesia terhadap konflik ini melainkan aspek keamanan bagi setiap kawasan.

Pemerintah Indonesia menganggap fenomena yang terjadi ini seperti proses imigrasi pada umumnya. Hukum imigrasi positif di Indonesia tidak mengandung ketentuan khususnya yang berlaku bagi pencari suaka dan pengungsi. Misalnya, tidak ada program administrasi imigrasi spesifik, tidak ada peraturan terkait izin tinggal sementara, lokasi berlindung, mekanisme pengobatan dan proses evaluasi. Konstitusi No. 9/1992 mengenai imigrasi disusun pada tahun 1980an. Dengan demikian, HAM belum dimasukkan ke dalam pertimbangan yang serius sebagai standar di dalamnya.¹⁸

Langkah-langkah yang dapat pemerintah tempuh dalam menangani permasalahan etnis Rohingya yang bukan merupakan rakyat Indonesia/migrasi ilegal

Pada tahun 2023, banyak pengungsi Rohingya menuju ke Aceh dengan menggunakan perahu. Sebuah media nasional melaporkan pada awal bulan Desember terdapat 1.300 pengungsi Rohingya di provinsi Aceh. Pada 2 Desember 2023, sebanyak 139 orang mendarat di Pulau Sabang. Laporan lain pada akhir November mencatat hanya dalam waktu dua minggu pada November 2023, sebanyak 1.084 pengungsi Rohingya mendarat di Aceh. Mereka tiba secara berkelompok dengan enam kapal. Ada yang mendarat di Aceh Timur, Pulau Sabang, Peidi, Birun. Hal ini bukan pertama kali terjadi, namun polanya hampir sama setiap tahunnya. Mereka melakukan perjalanan dari kamp pengungsi di sekitar Bangladesh, biasanya di dekat Cox's Bazar. Para pengungsi tersebut berlayar di Laut Andaman selama sehari-hari hingga mengitari Selat Malaka yang akhirnya mendarat di pantai sekitar provinsi Aceh. Pendaratan yang dilakukan oleh etnis Rohingya ini menimbulkan permasalahan serius bagi Pemerintah Indonesia, terutama rakyat Aceh. Tindakan tersebut menimbulkan masalah hukum, politik, sosial dan budaya. Kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia merupakan suatu tindak ilegal yang tidak relevan dengan peraturan

¹⁸ Algifari, M.Hafiz, "Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Kedatangan Imigran Etnis Di Rohingya, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*", Vol. 7 No. 2, Mei 2018

yang berlaku. oleh karenanya hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia.¹⁹

Indonesia memiliki beberapa kebijakan mengenai keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Dinyatakan bahwa, pengungsi ditangani dengan mengikuti dan mematuhi semua norma internasional yang ada dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu Indonesia juga memiliki kebijakan yang melindungi para imigran yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999.²⁰

Imigran etnis Rohingya yang datang ke Indonesia bukanlah pengungsi yang jiwanya terancam. Sebelumnya, etnis Rohingya ditampung dan dibiayai di beberapa tempat pengungsian di Bangladesh. Mereka meninggalkan Bangladesh dengan tujuan untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara lain. Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana yang merupakan seorang Rektor mengatakan bahwa “Yang dinamakan pengungsi itu kalau meninggalkan tempat asal karena jiwa mereka terancam”. Permasalahan yang serius akan terjadi apabila etnis Rohingya terus bertambah. Hal ini tidak hanya memunculkan konflik sosial dengan masyarakat, tetapi juga akan terbebani dari sisi UNHCR, lembaga PBB yang mengurus pengungsian.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, M Gaussyah mengatakan bahwa etnis Rohingya yang terus berdatangan adalah imigran gelap yang masuk ke wilayah NKRI dengan melanggar kebijakan-kebijakan yang berlaku di Indonesia. Apabila etnis Rohingya dibiarkan menetap di Indonesia maka mereka akan berpeluang menjadi warga negara Indonesia. Persoalan etnis Rohingya harus segera terselesaikan agar tidak menjadi permasalahan yang semakin serius, sebab hal ini dapat merusak kedaulatan dan keamanan negara.²¹

Kemudian Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia mengatakan, bantuan sedapatnya dari Indonesia tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Pasal 1 Ayat 1 Perpres 125 mendefinisikan istilah pengungsi dari luar negeri, yaitu “Pengungsi adalah orang asing yang

¹⁹ Susetyo,H, “Solusi Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya, Hukumonline”, diakses pada 9 April 2024

²⁰ JDIH Kabupaten Sukoharjo, “Perspektif Hukum Humaniter Internasional terhadap Kebijakan Pengungsi Rohingnya di Indonesia”, 4 Apri 2024 <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/perspektif-hukum-humaniter-internasional-terhadap-kebijakan-pengungsi-rohingnya-di-indonesia>.

²¹ Anonim, “Hikmahanto Juwana sarankan imigran Rohingya dipulangkan ke Bangladesh, tidak langgar hukum internasional”, Aceh antara news, diakses pada 5 April 2024.

tinggal di wilayah NKRI karena adanya rasa takut akan penganiayaan karena alasan ras, suku, agama, kewarganegaraan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu dan berbeda pendapat politik serta tidak ingin dilindungi dari negara asal dan/atau telah diberikan status pengungsi atau pengungsi PBB melalui Kantor Komisaris Tinggi Pengungsi di Indonesia.²²

Menurut Hikmahanto Juwana yang merupakan pakar hukum internasional, seharusnya Indonesia mengambil langkah tegas dalam menangani permasalahan etnis Rohingya ini karena Indonesia tidak bertanggung jawab atas permasalahan pengungsi ini, apalagi Indonesia tidak ikut dalam meratifikasi konvensi pengungsi tahun 1951. Jika hal ini tidak diatasi dengan serius, maka hal ini bisa menimbulkan masalah sosial yang besar seperti kelebihan populasi, peningkatan kemiskinan dan kecemburuan sosial. Namun, yang seharusnya bertanggung jawab dalam permasalahan etnis Rohingya di Indonesia adalah UNHCR sehingga pemerintah Indonesia harus bersikap tegas kepada UNHCR namun tetap membantu.

Berikut hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi permasalahan kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia, yaitu:

Pemerintah Indonesia dapat menerapkan beberapa solusi terhadap pengungsi Rohingya, seperti dengan sukarela menjadi pengungsi pulang ke rumah (volunteer repatriasi), penempatan di negara ketiga dan integrasi sosial ekonomi. Kemudian di tingkat nasional, Indonesia dapat melakukan perubahan dan perbaikan terhadap Perpres No. 125/2016 yang mengatur tentang perlakuan terhadap pengungsi dari luar negeri. “Selain itu, ada kebutuhan untuk mengatur dukungan logistik yang mendesak bagi otoritas lokal untuk menangani kedatangan pengungsi,” selanjutnya di tingkat regional, Rafendi mengatakan Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023 dapat memperoleh manfaat dari kerja sama antar negara Asia Tenggara. “Terkait pemberantasan kejahatan transnasional, dengan terus memimpin di tingkat ASEAN, Indonesia dapat membentuk satuan tugas baru dengan misi khusus untuk memerangi penyelundupan imigran.”

Indonesia juga dapat mendorong AHA Center untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada pencari suaka dan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan krisis Rohingya di seluruh ASEAN. Di tingkat internasional, Rafendi mengatakan Indonesia dapat melanjutkan komitmen dan program

²² Very, “Hikmahanto: Kedatangan Etnis Rohingya Bukan Urusan Indonesia”, indonews, diakses pada 5 April 2024.

pemberdayaan pengungsi untuk mempercepat penempatan di negara ketiga.²³ Serta meningkatkan keamanan laut yang ketat. Menurut pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, Indonesia harus tegas dengan keamanan laut dan pengawasan laut serta membasmi oknum-oknum internal yang membantu melancarkan penyeludupan manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah kami paparkan dapat disimpulkan bahwa kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia merupakan tindak ilegal karena tidak memenuhi ketentuan- ketentuan yang ada berdasarkan hukum Indonesia, salah satunya Undang-Undang No. 6/2011 Pasal 8 angka 1-2 serta Pasal 9 angka 1-3. Tindakan pemerintah Indonesia terhadap kedatangan etnis Rohingya terlalu baik sehingga dibutuhkan langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena jika tidak diselesaikan secepat mungkin, maka akan menimbulkan masalah sosial yang besar seperti kecemburuan sosial, kelebihan populasi, peningkatan kemiskinan serta kemungkinan- kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Langkah yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia, yaitu pemerintah Indonesia dapat mengambil sejumlah terhadap kelompok etnis Rohingya yang datang ke Indonesia, seperti kembali ke tanah air (repatriasi sukarela), mengirimkan imigran Rohingya ke negara ketiga, dan memperkuat integrasi sosial ekonomi di tingkat nasional. Indonesia kemudian dapat memperbaiki dan mengubah Perpres No. 125/2016 yang mengatur tentang perlakuan terhadap pengungsi dari luar negeri. Kemudian, ada kebutuhan untuk mengatur dukungan logistik mendesak bagi pemerintah daerah untuk menangani kedatangan pengungsi Rohingya. Pemerintah juga dapat meningkatkan kerja sama antar negara-negara Asia Tenggara dan melanjutkan komitmen serta melaksanakan program pemberdayaan pengungsi untuk mempercepat inklusi di sektor ketiga bangsa hingga memperkuat keamanan maritim yang ketat.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, M.Hafiz. "Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Kedatangan Imigran Etnis Di Rohingya, Jurnal Analisis Hubungan Internasional". Mei 2018.
- Alynne Hermyn.M, et. al. "*Peran Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P)*".

²³ Miranti, Benedilta, "Pengamat: Ini Langkah yang Bisa Diambil Indonesia Atasi Pengungsi Rohingya", Liputan 6, diakses pada 9 April 2024.

- Anonim. "Hikmahanto Juwana sarankan imigran Rohingya dipulangkan ke Bangladesh, tidak langgar hukum internasional". Aceh antara news. April 2024.
- Budaya Budi. "Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingnya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar". Jurnal Ilmiah Umum. Malang Mei 2017.
- Enny Soeprapto. "Dibutuhkan: Undang-Undang tentang Suaka dan Pengungsi: Sebuah Catatan Refleksi". Fakultas Hukum Universitas Indonesia". Depok Maret 2019.
- Geok Mengwan. "Soal Pengungsi Rohingya di Aceh, Hikmahanto: Mereka Pendatang Gelap dan Layak Dideportasi". Tribun News. April 2024.
- Hendrawan, et al. "Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara". Jurnal ilmiah Ilmu Pendidikan. 12 Desember 2022,
- Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. "Peraturan Presiden terletak di peringkat kelima dari 7 (tujuh) kategori. Peringkat tertinggi menurut hukum adalah Konstitusi (UUD 1945)".
- JDIH Kabupaten Sukoharjo. "Perspektif Hukum Humaniter Internasional terhadap Kebijakan Pengungsi Rohingnya di Indonesia". April 2024.
- Kneebone, Susan. "PERATURAN PRESIDEN NO. 125/ 2016 SEBAGAI KATALIS PERUBAHAN DALAM KEBIJAKAN PENYELAMATAN KAPAL PENGUNGSI ROHINGYA". Jurnal Hukum & Pembangunan. Tahun 2020.
- Miranti, Benedilta. "Pengamat: Ini Langkah yang Bisa Diambil Indonesia Atasi Pengungsi Rohingnya", Liputan 6. April 2024.
- Nasution, M.N. *Globalisasi & Migrasi Antar Negara*. (Bandung: Yayasan Adikarya Ikapi dengan The Ford Foundation. 1999).
- Siba, M.A.M & Qomari'ah, A.N. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingnya Human Right Violations On Rohingnya Conflict". Yogyakarta Desember 2018.
- Susetyo,H. "Solusi Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya, Hukumonline". 9 April 2024.
- Triwahyuningsih Susani." Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia". Jurnal Hukum Legal Standing. Ponorogo 2 September 2018.
- UMY Repository. PROSES MASUKNYA ROHINGYA KE INDONESIA DAN TANGGAPAN INDONESIA TERHADAP ROHINGYA DALAM EKSODUS". TAHUN 2015.
- Very. "Hikmahanto: Kedatangan Etnis Rohingya Bukan Urusan Indonesia". indonews. April 2024.

Wilujeng, S.R. “Hak Asasi Manusia Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis”,
Jurnal Universitas Diponegoro. Tanpa Tahun.